

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum adalah salah satu ciri yang wajib dimiliki dalam negara demokrasi. Oleh karena itu pemilu merupakan instrumen penting bagi masyarakat dalam kehidupan bernegara, terutama dalam memilih wakil-wakilnya yang akan mengendalikan aparatur pemerintah. Hasil pemilihan umum yang dilaksanakan dalam suasana terbuka, bebas berpendapat dan berserikat berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinilai cukup mencerminkan aspirasi rakyat dan partisipasinya dalam setiap pesta demokrasi. Demokrasi merupakan konsep umum yang diterapkan di semua negara modern, berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan pemenuhan terhadap hak politik warga negara. Salah satu wujud demokrasi diwujudkan dengan menyelenggarakan pemilihan umum sebagai sarana menjamin legalitas dan legitimasi suksesi pemerintahan. Pemilihan umum dalam pandangan Syamsudin Haris, merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.³ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pemilu, Pemilihan Umum yang

³ Syamsudin Haris. *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2014) h. 10

selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Dalam pemilu tentu ada tahapan didalamnya, salah satu tahap yang harus dilakukan yaitu melaksanakan kampanye. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 18 Tentang Kampanye Pemilu, Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.⁵ Sekarang ini kampanye pemilu pun dapat dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya yaitu dengan melakukan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum, melalui media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Membahas mengenai kampanye pemilu, hal ini tidak

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu

⁶ *Ibid.*

lepas dari sejarah dari kampanye politik itu sendiri. Kampanye politik di Indonesia dimulai sejak Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1945, awalnya kampanye politik dilakukan dengan cara tradisional seperti berpidato di depan massa dan pemasangan spanduk. Awalnya kampanye politik menggunakan media massa seperti surat kabar, radio dan televisi. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi digital, kampanye politik semakin banyak menggunakan media sosial.

Peran media sosial dalam dunia politik menjadi semakin signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Media sosial adalah platform daring yang memungkinkan individu dan kelompok untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan menyampaikan pesan kepada khalayak luas. Dalam kampanye pemilu, media sosial sebagai media baru yang memiliki tingkatan fungsi tinggi dalam hal keterlibatan masyarakat kepada calon peserta pemilu tersebut. Politisi dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan diri, menyebarkan pesan kampanye, dan membangun hubungan dengan pemilih. Melalui media sosial, politisi dapat mencapai audiens yang lebih luas dan mempengaruhi opini publik. Saat ini media sosial mengalami perkembangan yang sangat signifikan.

Pada era perkembangan teknologi seperti sekarang yang begitu cepat dan pesat tentunya hal tersebut memberikan dampak yang positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini teknologi berperan sangat penting dalam mempermudah pekerjaan dan aktivitas manusia, sehingga jika suatu pekerjaan terasa sulit jika dikerjakan oleh manusia, maka salah

satu peran teknologi adalah memberikan kemudahan terhadapnya. Sekarang ini, teknologi sudah jauh lebih maju dibandingkan sebelumnya, ditandai dengan arus informasi yang semakin pesat dan upaya optimalisasi penerapan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Seperti halnya produk teknologi, internet terkadang mengarah pada pengembangan fungsi yang lebih kompleks. Revolusi teknologi ini telah menghasilkan salah satu inovasi terbesar yang mengubah paradigma global, yaitu Kecerdasan Buatan (AI). Yang mana Kecerdasan Buatan ini juga merupakan hasil inovasi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi kerja.⁷

Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan yang biasa dikenal dalam Bahasa Indonesia (AI) adalah salah satu perkembangan teknologi yang menjadi perhatian di beberapa negara. Selain itu perkembangan *Artificial Intelligence* menjadi sebuah tantangan baru yang harus dihadapi dari berbagai dampak atau akibatnya seperti yang telah disampaikan oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo, pada tanggal 1-4 November 2018 dalam pembukaan acara Indonesia Science Expo (ISE). Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan kekhawatirannya terhadap ancaman-ancaman dari perkembangan teknologi baru. Selain kekhawatirannya yang disampaikan Presiden Joko Widodo, pengaturan atau regulasi negara

⁷Meidy Yafeth Tinangon, “Anatomi Definisi Kampanye Pemilu 2019” dalam <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7383/Banyak-pihak-memahami-kampanye>. diakses 24 Agustus 2023

tentang pengembangan *Artificial Intelligence* juga merupakan tantangan yang sangat kompleks yang memerlukan persiapan yang matang.⁸

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan tersebut tentu menjadi sorotan, hal ini seiring adanya kampanye calon peserta pemilu, tentunya menjadikan kecerdasan buatan tersebut ikut berperan didalamnya. Indonesia yang kini tengah ramai mengenai kampanye pemilu, yang mana seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa kampanye oleh calon peserta pemilu dapat dilakukan di platform media sosial. Hal tersebut tentunya juga telah diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 mengenai Kampanye Pemilihan Umum tepatnya pada Pasal 26 ayat (1) huruf e bahwa kampanye pemilu dapat dilakukan melalui metode media sosial.⁹ Yang mana dalam melakukan kampanye pemilu di media sosial ada beberapa ketentuannya yaitu menyiapkan desain dan materi pada media sosial paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Desain dan materi pada Media Sosial yaitu berupa: tulisan, suara, gambar dan/atau gabungan antara tulisan, suara dan gambar. Melihat hal tersebut maka dalam kampanye pemilu ini diperlukan sebuah konten atau unggahan yang menarik. Pembuatan konten tersebut tak lepas dari penggunaan teknologi *Artificial Intelligence*, yang mana bisa meningkatkan

⁸ Febri Jaya dan Wilton Goh. *Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum Vol. 17, No. 2, Juli 2021. h. 2

⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

keterlibatan masyarakat dengan calon peserta pemilu melalui konten yang menarik dan menghibur.

Salah satu Kecerdasan Buatan saat ini yang sedang menjadi trending topik atau sorotan di berbagai media sosial yaitu sebuah aplikasi yang bernama *Swap Face* dan *Voice Generator*. Sekarang ini banyak sekali konten-konten yang diunggah dengan menggunakan kedua aplikasi tersebut untuk mengedit gambar menjadi sebuah video yang bisa bergerak dan juga merubah suara menjadi suara tokoh-tokoh terkenal, tokoh terkenal tersebut tak lain seperti Jokowi, Prabowo, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan masih banyak lagi. Maraknya penggunaan aplikasi kecerdasan buatan tersebut, melihat ini tentu ada hal yang menjadi sebuah permasalahan yang harus diperhatikan terkait penggunaannya apabila hendak digunakan dalam proses berkampanye oleh calon peserta pemilu di media sosial nantinya. Yang mana aplikasi kecerdasan buatan tersebut dapat dengan mudah diakses dan digunakan oleh siapapun yang berkehendak ingin memakainya. Penggunaan *Swap Face* dalam kampanye pemilu dapat dilakukan dengan cara mengganti wajah seorang kandidat dengan wajah orang lain. Hal ini dapat digunakan untuk membuat video palsu yang menggambarkan kandidat mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Sedangkan penggunaan *Voice Generator* dapat juga dilakukan dengan membuat rekaman suara palsu yang mirip dengan suara asli calon peserta pemilu atau kandidat. Rekaman suara palsu ini dapat

digunakan untuk membuat pesan atau pernyataan palsu yang terkesan berasal dari calon peserta pemilu tersebut.

Contoh yang sudah bisa ditemukan saat ini yaitu jika dilihat banyak sekali dijumpai konten-konten yang diunggah di media sosial, yang mana di dalam konten tersebut menggunakan *Artificial Intelligence*, diantaranya yang saat ini sering muncul yaitu terkait penggunaan suara tokoh terkenal tak lain adalah presiden kita sendiri yaitu Jokowi. Yang mana figur Jokowi sering digunakan sebagai video seolah-olah ia tengah bernyanyi. Padahal hal tersebut bukanlah asli, melainkan editan dari kecerdasan buatan tersebut. Selain bisa merubah suara, kecerdasan buatan juga dapat mengedit gambar menjadi wajah tokoh terkenal sesuai dengan apa yang pengguna ingin kehendaki.

Adanya kecerdasan buatan tersebut benar-benar membuat pengguna media sosial sulit untuk membedakan antara fakta dan fiksi dari konten tersebut. Hal ini disebabkan oleh kemampuan teknologi AI dalam membuat konten yang sangat mirip dengan aslinya. *Voice Generator* yang bahkan bisa menghasilkan suara yang sulit dibedakan dengan suara aslinya sehingga berisiko disalahgunakan untuk membuat media informasi atau konten yang menipu. Begitu pula dengan aplikasi *Swap Face*, aplikasi ini bisa menghasilkan gambar yang sangat mirip dengan aslinya. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan kewaspadaan dalam penggunaan teknologi tersebut.

Berkaitan dengan penggunaan kecerdasan buatan tersebut hal dalam proses kampanye pemilu, hal ini tentu menjadi sebuah isu yang perlu dibahas. Meskipun dibalik itu, penggunaan *Swap Face* dan *Voice Generator* dalam kampanye politik oleh calon peserta pemilu ini sebenarnya apabila dilihat dari sisi positifnya tentunya dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan calon peserta pemilu, meningkatkan visibilitas calon peserta pemilu, meningkatkan daya tarik calon peserta pemilu, meningkatkan kreativitas calon peserta pemilu dan meningkatkan jangkauan pemilu. Penggunaan kecerdasan buatan dalam kampanye pemilu di Indonesia dapat memberikan sistem yang inovatif dan efektif. Namun bagaimana apabila justru menjadi hal yang sebaliknya, dimana dalam penggunaan *Artificial Intelligence* tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang bisa saja merusak citra calon peserta pemilu tersebut. Seperti contoh di atas, jikalau nanti ada salah seorang pengguna media sosial membuat sebuah konten dengan kecerdasan buatan tersebut dan konten itu setelah dikonfirmasi ternyata tidaklah benar maka hal ini tentunya akan menjadikan konflik. Konflik tersebut tak lain diantaranya ialah penyebaran hoax, pencemaran nama baik atau kampanye negatif.

Penggunaan AI berupa *Swap Face* dan *Voice Generator* dalam proses berkampanye oleh calon peserta pemilu di Indonesia yang menimbulkan akibat hukum, hal ini perlu diperhatikan. Maka, diperlukan analisis mengenai realita penggunaannya saat ini dan implikasi hukum dalam kampanye pemilu 2024 di Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan

latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implikasi Hukum Penggunaan *Swap Face* Dan *Voice Generator* Dalam Kampanye Pemilu 2024”. Dari hasil penelitian ini nanti, harapannya dapat dijadikan sebagai sumber referensi atau informasi mahasiswa atau peneliti selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana realita penggunaan *swap face* dan *voice generator* dalam kampanye pemilu 2024?
2. Bagaimana implikasi hukum penggunaan *swap face* dan *voice generator* dalam kampanye pemilu 2024?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian tersebut, sehingga peneliti merumuskan tujuan penelitiannya yakni:

1. Untuk menjelaskan realita penggunaan *swap face* dan *voice generator* dalam kampanye pemilu 2024.
2. Untuk menjelaskan implikasi hukum penggunaan *swap face* dan *voice generator* dalam kampanye pemilu 2024.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian pengembangan ini harapnya mampu memberi banyak kebermanfaatan, yaitu diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pelengkap referensi dan pembandingan untuk studi-studi mengenai ilmu Ketatanegaraan khususnya tentang *Artificial Intelligence* dalam kampanye pemilu serta untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang didapat dalam penelitian ini yakni:

a. Bagi Peserta Pemilu

Bagi Peserta Pemilu, hasil penelitian ini harapannya bisa dijadikan literasi bahwa pentingnya penggunaan AI ini haruslah etis dan tidak melanggar aturan atau memperdaya pemilih. Peserta Pemilu bisa menjaga integritas kampanye mereka bahwa semua informasi yang disampaikan akurat dan jujur.

b. Bagi Pemilih atau Masyarakat

Bagi Pemilih atau Masyarakat, hasil penelitian ini harapannya mampu dijadikan literasi untuk tetap kritis terhadap konten kampanye yang mereka konsumsi, dan untuk memverifikasi informasi yang mereka terima dari berbagai sumber.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian mengenai implikasi hukum penggunaan *Swap Face* dan *Voice Generator* dalam kampanye pemilu harapannya

mampu dijadikan rujukan atau bahan yang bisa untuk dipertimbangkan dalam penelitian-penelitian terkait kampanye pemilu menggunakan AI lainnya.

E. Penegasan Istilah

Dalam meminimalisir terdapatnya peluang kesalahan pemahaman terkait istilah yang dipakai pada penyusunan judul penelitian “Implikasi Hukum Penggunaan *Swap Face* Dan *Voice Generator* Dalam Kampanye Pemilu 2024”, sehingga peneliti mempunyai inisiatif supaya memberi penegasan di awal, terkait beberapa istilah yang terkandung pada judul penelitian, yakni penegasan yang berupa penegasan konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

a. Swap Face dan Voice Generator

Swap Face adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengganti wajah dalam foto atau video dengan wajah orang lain menggunakan algoritma AI.¹⁰ sedangkan,

Voice Generator adalah adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengubah suara manusia menjadi suara yang berbeda, seperti mengubah suara menjadi suara lawan jenis, suara robot, atau suara karakter fiksi. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk membuat suara yang benar-benar

¹⁰ Ruben Tolosana, *Digital Face Manipulation and Detection*. (Spanyol: Universitas Autonoma de Madrid, 2022), h. 13.

berbeda dari suara aslinya dan dapat digunakan untuk tujuan hiburan, pendidikan, atau bahkan keamanan.¹¹

b. Kampanye Pemilu

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.¹²

2. Penegasan Operasional

Mengacu pada penegasan konseptual di atas, sehingga penegasan operasional “Implikasi Hukum Penggunaan *Swap Face* dan *Voice Generator* dalam Kampanye Pemilu 2024” adalah cara peneliti untuk mengetahui realita terkait penggunaan *Artificial Intelligence* dan implikasi hukumnya yang ditimbulkan dalam kampanye pemilu. Sehingga setelah dilakukannya analisis tersebut, harapannya bisa memberi sumbangsih untuk ranah implikasi hukum mengenai penyalahgunaan teknologi dalam kampanye pemilu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, penelitian yang dilakukan adalah menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke

¹¹ Keane Audric. *Perkembangan Teknologi AI Voice Generator*. (Jakarta: SMAK 6 Penabur) dalam Jurnalpost.com, diakses pada 7 Februari 2023

¹² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023

lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian ini dilakukan hanya dengan berdasarkan karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian yang baik sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Lexy J. Moleong, mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹³

Penelitian kepustakaan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau studi pustaka (*library research*). Studi kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku, literatur, jurnal ilmiah, prosiding, dan lain-lain yang mempunyai kaitan erat dengan masalah yang akan diteliti. Sehingga nantinya dapat menemukan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Metode studi pustaka ini lebih integratif dan konseptual. Serta dapat menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis buku atau dokumen untuk memahami makna, signifikansi dan relevansi dari masalah penelitian.

Penelitian yuridis normatif menjadikan kajian norma-norma dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai batu uji untuk mengkaji kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah. Dalam hal ini peneliti

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 6.

mengkaji pengaturan hukum serta akibat hukum penggunaan kecerdasan buatan yang digunakan dalam proses kampanye melalui kajian yuridis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum terdiri dari berbagai macam, antara lain: pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Disamping itu, menurut pendapat Johny Ibrahim, ia mengemukakan pendapat bahwa selain lima pendekatan tersebut masih terdapat dua jenis pendekatan yakni pendekatan analisis serta pendekatan filsafat.

Berdasarkan beberapa pendekatan yang ada, pendekatan perundang-undangan merupakan jenis pendekatan yang menurut penulis paling relevan dengan unsur-unsur penelitian yang diangkat dalam penelitian hukum ini. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah

konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Data adalah kumpulan fakta atau nilai numerik, sedangkan sumber data adalah objek data yang diperoleh.¹⁵ Data ini dapat digolongkan sebagai data sekunder karena sumber data dalam penelitian kepustakaan biasanya berasal dari data sekunder, artinya sumber penelitian tersebut adalah data bekas dan bukan data asli yang ditemukan di tempat kejadian. Mengenai pengertian data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan subjek penelitian, hasil penelitian berupa laporan, tesis, skripsi dan peraturan undang-undang.¹⁶

Yang terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bersumber dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Kampanye Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 terkait Kampanye Pemilu, serta peraturan hukum terkait penggunaan kecerdasan buatan di Indonesia seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Cet.6. Jakarta: Kencana, 2010), h.93

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.

b) Buku Hukum Sekunder, yaitu sumber yang menunjang bahan hukum primer, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal dan makalah. Yang mana berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa literatur yang membahas penggunaan kecerdasan buatan dalam proses kampanye calon peserta pemilu serta implikasi hukum dalam penggunaannya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh dokumen hukum primer dan sekunder dengan cara mempelajari tentang peraturan pemilu, peraturan kampanye pemilu, penggunaan teknologi kecerdasan buatan, buku-buku, serta artikel dan makalah yang diperoleh dari perpustakaan atau internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara mencari data yang berkaitan dengan unsur penelitian berupa transkrip, dokumen, buku, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, penelitian terdahulu dan sebagainya. Metode analisis pada tahap ini merupakan pengembangan dari metode deskriptif. Fokus utama metode analisis penelitian ini adalah untuk membahas mengenai penggunaan kecerdasan buatan yang mempunyai implikasi hukum pada saat digunakan dalam proses kampanye pemilu di Indonesia.

5. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan penelitian yaitu Implikasi Hukum Penggunaan *Swap Face* dan *Voice Generator* Dalam Kampanye Pemilu 2024 yang dikaji menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dengan menggunakan analisis yang berpijak pada bentuk penerapan, contoh-contoh yang bersifat umum ke khusus, kemudian diteliti dan hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan masalah.¹⁷ Yang mana mengkaji terkait penggunaan kecerdasan buatan dalam kampanye pemilu. Untuk proses akhir maka peneliti akan menganalisis bagaimana implikasi hukum yang timbul dalam penggunaan kecerdasan buatan yang digunakan saat proses kampanye pemilu.

Teknik analisis data yang akan diuraikan penulis ialah setelah mendapatkan semua sumber yang dibutuhkan lalu memaparkan secara jelas dan rinci hal yang seharusnya diungkap. Terlebih lanjut lagi dari keseluruhan sumber, penulis bisa menganalisis data secara sistematis agar penelitian tidak kehilangan tujuan utamanya yaitu.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat diperlukan untuk mendapatkan tingkat kepercayaan terkait penelitian yang telah dilaksanakan. Penemuan (data) dikatakan valid jika terdapat persamaan antara laporan dari peneliti

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 127

dengan kejadian yang benar-benar mengenai objek penelitian. Berikut adalah teknik dalam pengumpulan data yang telah dilaksanakan peneliti.

a) Triangulasi Sumber atau Pengecekan Terhadap Sumber Data

Triangulasi sumber ialah melakukan verifikasi sumber data yang digunakan dalam analisis hukum. Hal ini mencakup pemeriksaan atau verifikasi keaslian sumber data dan memastikan bahwa data yang digunakan berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab.

b) Triangulasi Dengan Metode

Triangulasi dengan metode ini terdapat dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

c) Peningkatan Ketekunan Penelitian

Peningkatan ketekunan penelitian dilakukan dengan cara mengecek ulang kebenaran data yang sudah diambil, melalui kegiatan mengamati secara mendalam, memperdalam bacaan dari banyak jurnal atau artikel yang relevan. Dengan demikian pengetahuan dan ilmu yang dimiliki peneliti menjadi kian diperluas serta dipertajam.

d) Pengecekan Terhadap Regulasi dan Hukum

Pengecekan peraturan dan undang-undang yang mengatur kampanye pemilu. Hal ini mencakup pemeriksaan apakah kampanye pemilu di media sosial dengan penggunaan kecerdasan buatan mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Agar mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis membagi sistematika penulisan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian. Bab ini merupakan gambaran umum dari isi skripsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi.

Bab II: Tinjauan Pustaka, Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kajian teori yang relevan. Yang mana meliputi pengertian umum mengenai pokok-pokok pembahasan, yang terdiri dari pengertian *artificial intelligence* berupa *swap face* dan *voice generator*, membahas mengenai kampanye pemilu, serta akibat hukum penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam kampanye calon peserta pemilu.

Bab III: Realita Penggunaan *Swap Face* Dan *Voice Generator*

Dalam Kampanye Pemilu 2024, Bab ini dipaparkan jawaban rumusan masalah mengenai realita penggunaan *Swap Face* dan *Voice Generator*

Bab IV: Implikasi Hukum Penggunaan *Swap Face* Dan *Voice Generator* Dalam Kampanye Pemilu 2024, Bab ini dipaparkan mengenai analisis bagaimana implikasi hukum penggunaan AI dalam kampanye pemilu..

Bab V: Penutup, Pada bab ini diuraikan mengenai penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian ini menjelaskan kesimpulan yang merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh. Setelah itu, dibuatlah saran berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat yang berguna sebagai masukan dari apa yang telah diteliti dalam skripsi ini.

Bagian akhir, berisi Daftar Pustaka.